

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/ 1209 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

imbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGGREK BELIMBING sesuai
dengan surat permohonan dari Fanila Nur Asnah, S.Sos nomor :
02/KB-AB/DB/LI/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal : Surat
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Anggrek Belimbing;
b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman
Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
 - No. IMB : 503/997/DPMPTSP-3/56
 - Nama Sekolah : **KB ANGGREK BELIMBING**
 - Nama Kepala Sekolah : Fanila Nur Asnah, S.Sos
 - Alamat Sekolah : Jl. Poros Belimbing - Mendik RT. 003
Kecamatan Long Ikis
 - Status Sekolah : Swasta
 - Tahun Berdiri : 2017
- : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 30 Desember 2020



Disampaikan kepada Yth :

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Dur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;

Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;

dan instansi untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.